



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LANDASAN ULIN
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR

Alamat Kantor : Jl. Hercules Km. 24,700 Landasan Ulin Ulin Timur

KEPUTUSAN LURAH LANDASAN ULIN TIMUR
NOMOR : 77 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KARANG TARUNA PUSAKA

LURAH LANDASAN ULIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan terutama yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Desa/Kelurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Landasan Ulin Timur tentang Pembentukan Karang Taruna PUSAKA.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna;
 4. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagaimana Kewenangan Walikota kepada Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor Seri 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Lurah Landasan Ulin Timur tentang Pembentukan Karang Taruna PUSAKA.
- KEDUA** : Karang Taruna PUSAKA sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Jalan Sungai Karang RT. 002 dan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin.
- KETIGA** : Daftar susunan Kepengurusan Karang Taruna PUSAKA sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru.
Pada Tanggal: 30 September 2019
Pit. LURAH LANDASAN ULIN TIMUR



DENY ADI SURYA, S.Sos
NIP. 19701209 200604 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH LANDASAN ULIN TIMUR

Nomor : 77 Tahun 2019

Tanggal : 30 September 2019

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA " PUSAKA "
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Lurah Landasan Ulin Timur	Pembina
2.	Ketua RT. 002 dan RT. 003 RW. 006	Penanggung Jawab
3.	Apriansyah	Ketua
4.	Eri Fransinata,SP	Wakil Ketua
5.	Ferra Noviana	Bendahara
6.	Hapsah	Wakil Bendahara
7.	Vina Anggriani	Sekretaris
8.	Muhammad Mugeni	Wakil Sekretaris
9.	Putri Halidah	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
10.	Wendy Al Fikri	Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
11.	Aditiya	Bidang Usaha Kelompok Bersama
12.	Yusi	Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
13.	Rusdianor	Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
14.	Eva Mahrova	Bidang Lingkungan Hidup

Ditetapkan di : Banjarbaru.
Pada Tanggal : 30 September 2019
Pit. LURAH LANDASAN ULIN TIMUR



DENY ADI SURYA, S.Sos
NIP.19701209 200604 1 004